



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sanimin Alias Nimin Bin Syahril Husein
Tempat lahir	: Talang Sei Parit.
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 6 September 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Titian Resak RT. 031 RW. 007 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau Talang Sungai Parit RT. 003 RW. 004 Desa Talang Sei. Parit Kec. Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.75 gram dan berat bersih 0.22 gram.
  - 1 (satu) buah plastik bening

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - 1 (satu) unit HP Samsung.

*Dirampas untuk Negara.*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Titian Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I* ", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 awkira pukul 09.00 wib anggota sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Titian Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dilakukan penyelidikan pihak kepolisian mendapatkan nama SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN yang melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib pihak kepolisian menangkap terdakwa SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN di rumah kontrakkannya di Desa Titian Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat Terdakwa ditangkap, terdakwa sedang memegang narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ditangan kanan terdakwa namun karena terdakwa terkejut,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menjatuhkan bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu dibawah Kasur terdakwa. Kemudian kepada pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara JUFAR (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan terdakwa untuk pembelian shabu tersebut dari saudara JUFAR (DPO) adalah dengan membayar kontan atau lunas.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dari saudara JUFAR (DPO) adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara JUFAR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali. Yang pertama pada akhir bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang kedua terdakwa membeli shabu pada awal bulan April sekira pukul 15.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Ketiga terdakwa membeli shabu pada minggu pertama bulan April 2020 ekira pukul 17.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanya seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang keempat terdakwa membeli shabu pada minggu ketiga bulan April sekira pukul 14.00 wib di Kebun PTP sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang kelima terdakwa membeli shabu pada minggu ketiga bulan April sekira pukul 18.00 wib di Kebun PTP sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang keenam terdakwa membeli shabu pada akhir bulan April sekira pukul 16.00 wib di Kebun PTP sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang ketujuh terdakwa membeli shabu pada awal bulan Mei sekira pukul 13.00 wib di Kebun PTP sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kedelapan terdakwa membeli shabu pada minggu pertama bulan Mei sekira pukul 09.00 wib di lapangan bola

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang kesembilan terdakwa membeli shabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib di simpang pabrik sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan yang terakhir terdakwa membeli shabu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib di Sungai Parit sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa proses pembelian shabu tersebut adalah sebelum membeli shabu kepada saudara JUFAR (DPO), terdakwa menemui saudara JUFAR (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu lalu Saudara JUFAR (DPO) juga menawarkan terdakwa untuk menjual shabu miliknya.
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan untuk mencari uang dikarenakan terdakwa sudah tidak lagi bekerja.
- Bahwa cara terdakwa menjual shabu adalah terlebih dahulu terdakwa pergi bermain ke daerah Desa Petala Bumi dan ada yang memberitahukan bahwa terdakwa ada menjual shabu, selanjutnya pembeli akan menghubungi terdakwa untuk membeli shabu.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut adalah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.8.2020.1775, tanggal 26 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 106/14297.00/ 2020, tanggal 12 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.75 gram dan berat bersih 0.22 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat

(1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Titian Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 awkira pukul 09.00 wib anggota sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Titian Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dilakukan penyelidikan pihak kepolisian mendapatkan nama SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN yang melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib pihak kepolisian menangkap terdakwa SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN di rumah kontrakkannya di Desa Titian Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat Terdakwa ditangkap, terdakwa sedang memegang narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus ditangan kanan terdakwa namun karena terdakwa terkejut, terdakwa menjatuhkan bungkus narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa dan dirumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu dibawah Kasur terdakwa. Kemudian kepada pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara JUFAR (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan terdakwa untuk pembelian shabu tersebut dari saudara JUFAR (DPO) adalah dengan membayar kontan atau lunas.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dari saudara JUFAR (DPO) adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara JUFAR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali. Yang pertama pada akhir bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang kedua terdakwa membeli shabu pada awal bulan April sekira pukul 15.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Ketiga terdakwa membeli shabu pada minggu pertama bulan April 2020 ekira pukul 17.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanya seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang keempat terdakwa membeli shabu pada minggu ketiga bulan April sekira pukul 14.00 wib di Kebun PTP sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang kelima terdakwa membeli shabu pada minggu ketiga bulan April sekira pukul 18.00 wib di Kebun PTP sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang keenam terdakwa membeli shabu pada akhir bulan April sekira pukul 16.00 wib di Kebun PTP sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang ketujuh terdakwa membeli shabu pada awal bulan Mei sekira pukul 13.00 wib di Kebun PTP sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kedelapan terdakwa membeli shabu pada minggu pertama bulan Mei sekira pukul 09.00 wib di lapangan bola Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang kesembilan terdakwa membeli

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib di simpang pabrik sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan yang terakhir terdakwa membeli shabu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib di Sungai Parit sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa proses pembelian shabu tersebut adalah sebelum membeli shabu kepada saudara JUFAR (DPO), terdakwa menemui saudara JUFAR (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu lalu Saudara JUFAR (DPO) juga menawarkan terdakwa untuk menjual shabu miliknya.
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan untuk mencari uang dikarenakan terdakwa sudah tidak lagi bekerja.
- Bahwa cara terdakwa menjual shabu adalah terlebih dahulu terdakwa pergi bermain ke daerah Desa Petala Bumi dan ada yang memberitahukan bahwa terdakwa ada menjual shabu, selanjutnya pembeli akan menghubungi terdakwa untuk membeli shabu.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut adalah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.8.2020.1775, tanggal 26 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 106/14297.00/ 2020, tanggal 12 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.75 gram dan berat bersih 0.22 gram.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M.MATONDANG, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib di Desa Titian Resak RT/RW 031/07 Kec.Siberida Kab.Inhu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Desa Titian Resak RT/RW 031/07 Kec.Siberida Kab.Inhu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu melakukan penyelidikan di Desa Titian Resak RT/RW 031/07 Kec.Siberida Kab.Inhu dan tim mendapatkan nama SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN yang melakukan transaksi Narkoba.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib tim melakukan penggrebekan terhadap rumah tersebut dan ketika tim akan melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang berada didepan rumah, ketika akan ditangkap Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu ketanah.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan tim berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus shabu ditanah didekat Terdakwa berdiri.
- Bahwa setelah itu tim melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan di kamar pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus dibawah kasur yang ada berisikan 2 (dua) bungkus shabu kemudian dilakukan introgasi Terdakwa mengakui kalau 5 (lima) bungkus shabu tersebut adalah miliknya atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 5 (lima) bungkus shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Sdr JUFAR seharga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan menjual shabu tersebut tersebut.

-----B  
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib di Desa Titian Resak RT/RW 031/07 Kec.Siberida Kab.Inhu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib anggota Sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari Masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Desa Titian Resak RT/RW 031/07 Kec.Siberida Kab.Inhu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba polres Inhu melakukan penyelidikan di Desa Titian Resak RT/RW

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031/07 Kec.Siberida Kab.Inhu dan tim mendapatkan nama SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN yang melakukan transaksi Narkoba.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib tim melakukan penggebrekan terhadap rumah tersebut dan ketika tim akan melakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang berada didepan rumah, ketika akan ditangkap Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu ketanah.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan tim berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus shabu ditanah didekat Terdakwa berdiri.
- Bahwa setelah itu tim melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan di kamar pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus dibawah kasur yang ada berisikan 2 (dua) bungkus shabu kemudian dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau 5 (lima) bungkus shabu tersebut adalah miliknya atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 5 (lima) bungkus shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit HP Samsung, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada Sdr JUFAR seharga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjual shabu tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk cari uang karena waktu itu Terdakwa tidak ada bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan menjual shabu tersebut tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pulang berjualan setelah sampai dirumah Terdakwa duduk didalam rumah saat itulah ada telpon dari sdr HENDRA waktu itu sdr HENDRA mau menembus HPnya lalu Terdakwa menyuruh sdr HENDRA datang kerumah Terdakwa dan sdr HENDRA memberitahukan sama Terdakwa kalau yang datang kerumahnya Terdakwa adalah temannya kemudian Terdakwa menunggu teman sdr HENDRA datang kerumah.
- Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa waktu pihak Kepolisian datang Terdakwa lagi berdiri didepan rumah waktu dan saat itu Terdakwa ada memegang shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus pakai tangan kanan , lalu pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan sama Terdakwa waktu saat akan ditangkap pihak Kepolisian ada memegang Terdakwa tangan Terdakwa sehingga shabu yang Terdakwa pegang terjatuh ketanah dekat Terdakwa berdiri, setelah Terdakwa berhasil ditangkap pihak Kepolisian ada menemukan 3 (tiga) bungkus shabu yang ada ditanah dekat Terdakwa berdiri kemudian pihak Kepolisian melakukan pennggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan saat menggeledah didalam kamar pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu dibawah kasur Setelah ditemukan barang bukti shabu Terdakwa diintrogasi oleh pihak Kepolisian dan Terdakwa mengakui kalau 5 (lima) bungkus shabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Indragiri Hulu untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr JUFAR yang beralamat terakhir Desa Perkebunan Pasir Bongkal
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr JUFAR adalah dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak setengah gram.
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli sama sdr JUFAR akan Terdakwa jual kembali
- Bahwa Terdakwa ada 10 (sepuluh) kali membeli shabu sama sdr JUFAR
- Bahwa Terdakwa menerangkan:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Yang pertama Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah akhir bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit, sebanyak setengah gram, seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- 2) Yang kedua Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah awal bulan April 2020 sekira pukul 15.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit, sebanyak setengah gram, seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- 3) Yang ketiga Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah minggu pertama bulan April 2020 sekira pukul 17.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit, sebanyak seperempat gram, seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- 4) Yang keempat Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah minggu ketiga bulan April 2020 sekira pukul 14.00 wib di kebun PTP, sebanyak seperempat gram, seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- 5) Yang kelima Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah minggu ketiga bulan April 2020 sekira 18.00 wib di kebun PTP, sebanyak setengah gram, seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- 6) Yang keenam Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah akhir bulan April 2020 sekira 16.00 wib di kebun PTP, sebanyak seperempat gram, seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- 7) Yang ketujuh Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah awal bulan Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib di kebun PTP, sebanyak setengah gram, seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- 8) Yang kedelapan Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah minggu pertama bulan Mei 2020 sekira pukul 09.00 wib di lapangan Bola Desa Perkebunan Sei Parit, sebanyak setengah gram, seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- 9) Yang kesembilan Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib di simpang pabrik, sebanyak seperempat gram, seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- 10) Yang kesepuluh Terdakwa membeli shabu sama sdr JUFAR adalah pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib di Sungai parit, sebanyak seperempat gram, seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual shabu adalah untuk cari uang karena waktu itu Terdakwa tidak ada bekerja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah sdr JUFAR mendapatkan shabu tersebut.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari hasil penjualan shabu adalah sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan Terdakwa menyimpan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.75 gram dan berat bersih 0.22 gram.
- 1 (satu) buah plastik bening
- 1 (satu) unit HP Samsung.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 awkira pukul 09.00 wib anggota sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Tititan Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah dilakukan penyelidikan pihak kepolisian mendapatkan nama SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN yang melakukan transaksi tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib pihak kepolisian menangkap SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN di rumah kontrakkannya di Desa Titian Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa ditangkap saat memegang shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan tangan kanan terdakwa. Karena terdakwa terkejut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menjatuhkan bungkus tersebut ke tanah namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penggeldahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu dibawah Kasur terdakwa. Kemudian kepada pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara JUFAR (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dari saudara JUFAR (DPO) adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara JUFAR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali. Yang pertama pada akhir bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang kedua terdakwa membeli shabu pada awal bulan April sekira pukul 15.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Ketiga terdakwa membeli shabu pada minggu pertama bulan April 2020 ekira pukul 17.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanya seperampat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang keempat terdakwa membeli shabu pada minggu ketiga bulan April sekira pukul 14.00 wib di Kebun PTP sebanyak seperampat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang kelima terdakwa membeli shabu pada minggu ketiga bulan April sekira pukul 18.00 wib di Kebun PTP sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang keenam terdakwa membeli shabu pada akhir bulan April sekira pukul 16.00 wib di Kebun PTP sebanyak seperampat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang ketujuh terdakwa membeli shabu pada awal bulan Mei sekira pukul 13.00 wib di Kebun PTP sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kedelapan terdakwa membeli shabu pada minggu pertama bulan Mei sekira pukul 09.00 wib di lapangan bola Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang kesembilan terdakwa membeli shabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib di simpang pabrik sebanyak seperampat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan yang terakhir

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa membeli shabu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib di Sungai Parit sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa proses pembelian shabu tersebut adalah sebelum membeli shabu pada saudara JUFAR (DPO) terdakwa menemui saudara JUFAR (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu. Saudara JUFAR (DPO) juga menawarkan terdakwa untuk menjual shabu miliknya.
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan untuk mencari uang dikarenakan terdakwa sudah tidak lagi bekerja.
- Bahwa cara terdakwa menjual shabu adalah terlebih dahulu terdakwa pergi bermain ke daerah Desa Petala Bumi dan ada yang memberitahukan bahwa terdakwa ada menjual shabu, selanjutnya pembeli akan menghubungi terdakwa untuk membeli shabu.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut adalah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.8.2020.1775, tanggal 26 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung met amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 106/14297.00/ 2020, tanggal 12 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.75 gram dan berat bersih 0.22 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (*Natuurlijke Person*), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa Sanimin Alias Nimin Bin Syahril Husein yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 14 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta terdakwa SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika Jenis shabu – shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan elemen unsur alternatif dengan kata lain, jika salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi; Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah perbuatan aktif dari untuk memberikan sesuatu kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap antara lain berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib anggota sat Narkoba Polres Inhu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Tititan Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah dilakukan penyelidikan pihak kepolisian mendapatkan nama SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN yang melakukan transaksi tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib pihak kepolisian menangkap SANIMIN Als NIMIN Bin SYAHRIL HUSEIN di rumah kontrakkannya di Desa Titian Resak RT 031 RW 07 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa ditangkap saat memegang shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan tangan kanan terdakwa. Karena terdakwa terkejut terdakwa menjatuhkan bungkus tersebut ke tanah namun berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu dibawah Kasur terdakwa. Kemudian kepada pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) bungkus shabu tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara JUFAR (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa system pembayaran yang dilakukan terdakwa untuk pembelian shabu tersebut dari saudara JUFAR (DPO) adalah dengan membayar kontan atau lunas. Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dari saudara JUFAR (DPO) adalah untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli shabu dari saudara JUFAR (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali. Yang pertama pada akhir bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang kedua terdakwa membeli shabu pada awal bulan April sekira pukul 15.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Ketiga terdakwa membeli shabu pada minggu pertama bulan April 2020 ekira pukul 17.00 wib di Desa Perkebunan Sei Parit sebanya seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang keempat terdakwa membeli shabu pada minggu ketiga bulan April sekira pukul 14.00 wib di Kebun PTP sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang kelima terdakwa membeli shabu pada minggu ketiga bulan April sekira pukul 18.00 wib di Kebun PTP sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang keenam terdakwa membeli shabu pada akhir bulan April sekira pukul 16.00 wib di Kebun PTP sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang ketujuh terdakwa membeli shabu pada awal bulan Mei sekira pukul 13.00 wib di Kebun PTP sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedelapan terdakwa membeli shabu pada minggu pertama bulan Mei sekira pukul 09.00 wib di lapangan bola Desa Perkebunan Sei Parit sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Yang kesembilan terdakwa membeli shabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib di simpang pabrik sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan yang terakhir terdakwa membeli shabu pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib di Sungai Parit sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa proses pembelian shabu tersebut adalah sebelum membeli shabu pada saudara JUFAR (DPO) terdakwa menemui saudara JUFAR (DPO) dan menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan shabu. Saudara JUFAR (DPO) juga menawarkan terdakwa untuk menjual shabu miliknya. Bahwa terdakwa telah menjual shabu sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan untuk mencari uang dikarenakan terdakwa sudah tidak lagi bekerja. Bahwa cara terdakwa menjual shabu adalah terlebih dahulu terdakwa pergi bermain ke daerah Desa Petala Bumi da nada yang mmberitahukan bahwa terdakwa ada menjual shabu, selanjutnya pembeli akan menghubungi terdakwa untuk membeli shabu. Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut adalah sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.8.2020.1775, tanggal 26 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung met amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Rengat No. 106/14297.00/ 2020, tanggal 12 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.75 gram dan berat bersih 0.22 gram.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sanimin Alias Nimin Bin Syahril Husein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.75 gram dan berat bersih 0.22 gram.
  - 1 (satu) buah plastik bening*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) unit HP Samsung.*Dirampas untuk Negara.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Kami OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H dan SANTI PUSPITASARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh TULUS MARULI MANALU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh FEBRI ERDIN SIMAMORA, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H

SANTI PUSPITASARI, S.H

Panitera Pengganti,

TULUS MARULI MANALU, S.H

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)